



67

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ketentuan Pasal 48 Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah adalah Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah.
6. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Subordinat SKPD.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis BPKD dalam pelaksanaan pengurusan dan pengendalian fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pihak ketiga serta pemeliharaan aset daerah.
- (2) Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah BPKD.

#### Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan penerimaan dan pengelolaan fasilitas sosial/fasilitas umum dari pengembang atau pihak ketiga kepada pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah, mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit;
  - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit;
  - c. penghimpunan dan penyusunan rencana penerimaan barang kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pihak ketiga;

- d. penelitian dokumen administrasi dan fisik fasilitas sosial dan fasilitas umum yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah;
- e. penerimaan dan memproses fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berasal dari pihak ketiga;
- f. pemrosesan berita acara serah terima sementara (fisik) fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pihak ketiga;
- g. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pemenuhan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum pihak ketiga kepada pemerintah daerah;
- h. pelaksanaan monitoring kelaikan gedung perkantoran dalam kompleks dan tanah yang tidak masuk dalam neraca SKPD/UKPD;
- i. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung perkantoran dalam kompleks yang tidak masuk dalam neraca SKPD/UKPD;
- j. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan tanah yang tidak termasuk dalam neraca SKPD/UKPD;
- k. pelaporan pelaksanaan pemenuhan kewajiban fasilitas sosial/ fasilitas umum dari pihak ketiga;
- l. penyusunan bahan pelaporan BPKD yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
  - d. Seksi Pemeliharaan Aset; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Mobilisasi dan Pemeliharaan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit.

## Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit;
  - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
  - f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang;
  - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja unit;
  - h. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor unit;
  - i. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
  - j. melaksanakan publikasi kegiatan upacara dan pengaturan acara unit;
  - k. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) unit;
  - l. menyiapkan bahan laporan unit yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
  - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

## Pasal 8

- (1) Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum merupakan Satuan Kerja lini Unit dalam pengurusan dan pengendalian fasilitas sosial dan fasilitas umum kewajiban pihak ketiga.
- (2) Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) unit sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menghimpun dan menyusun rencana penerimaan barang kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pihak ketiga;

- d. meneliti dokumen fasilitas sosial dan fasilitas umum yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah;
- e. menerima dan memproses fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berasal dari pihak ketiga;
- f. memproses berita acara serah terima fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pihak ketiga;
- g. melaksanakan monitoring dan pengendalian pemenuhan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum pihak ketiga kepada pemerintah daerah;
- h. menyiapkan bahan laporan Unit yang terkait dengan tugas Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pemeliharaan Aset merupakan Satuan Kerja lini Unit dalam pelaksanaan pemeliharaan aset daerah yang tidak termasuk dalam neraca SKPD/UKPD.
- (2) Seksi Pemeliharaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pemeliharaan Aset mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan monitoring kelaikan gedung perkantoran dalam kompleks dan tanah yang tidak masuk dalam neraca SKPD/UKPD;
  - d. melaksanakan memelihara, dan merawat gedung perkantoran dalam kompleks yang tidak masuk dalam neraca SKPD/UKPD;
  - e. melaksanakan memelihara dan mengamankan tanah yang tidak termasuk dalam neraca SKPD/UKPD;
  - f. menyiapkan bahan laporan Unit yang terkait dengan tugas Seksi Pemeliharaan Aset; dan
  - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Aset.

#### Pasal 10

- (1) Unit dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural BPKD.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional unit ditetapkan oleh Kepala BPKD.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah Kepala Unit.
- (3) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala BPKD dari pejabat yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkelompok Jabatan Fungsional Unit sebagai bagian dari kelompok jabatan fungsional BPKD diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit.

#### Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadi laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit sebagai unit kerja BPKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KEPEGAWAIAN

## Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah, sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian BPKD.

## BAB VII

## KEUANGAN

## Pasal 19

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

## Pasal 20

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit merupakan pendapatan daerah.



- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah

## BAB VIII

### ASET

#### Pasal 21

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

#### Pasal 22

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Unit dalam bentuk pemberian, hibah, atau bantuan dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus, sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

## BAB IX

### PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

#### Pasal 23

- (1) Unit menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahun, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
  - b. keuangan dan kinerja;
  - c. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 24

Dalam rangka akuntabilitas Unit mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal BPKD.

## BAB X

## PENGAWASAN

## Pasal 25

Pengawasan terhadap Unit dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa intern pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan Gubernur Nomor 91 Tahun 2004 tentang Badan Pengendali Pembangunan oleh Pengembangan Wilayah (BP3W) Kotamadya Jakarta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2009.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT  
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2009 NOMOR 67


Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 66 TAHUN 2009  
Tanggal 4 Mei 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET DAERAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO